


**PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP
WARGA BINAAN PENGGUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS 1 KEDUNGPANE
SEMARANG**

Skripsi
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum




Diajukan oleh:

DANIEL CHRISTIAN YOGA HATMOKO
NIM : 15.C1.0061

Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP
WARGA BINAAN PENGGUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS 1 KEDUNGPANE
SEMARANG**



Skripsi
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Disusun oleh:
DANIEL CHRISTIAN YOGA HATMOKO
NIM : 15.C1.0061

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum.
NPP:

Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Daniel Christian Yoga Hatmoko




NIM : 15.CI.0061

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 21/04/2022


Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum
2. Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum
3. dr. Gregorius Yoga Panji A., SH, MH, CLA

()
()
()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal 21 APR 2022

()

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Daniel Christian Yoga Hatmoko, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 15.C1.0061, skripsi saya yang berjudul :

PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN PENGGUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan semestinya.

Semarang, 21 April 2022



Daniel Christian Yoga Hatmoko

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis dalam rangka melihat fenomena pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang.

Tujuan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkoba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan untuk mengetahui hambatan yang didapatkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat pada warga binaan pemasyarakatan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek dari penelitian ini adalah Informasi yang berhubungan dengan pemberian pembebasan bersyarat, Warga Binaan yang Mengajukan Pembebasan Bersyarat, Warga Binaan yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di LP Klas I Kedungpane Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Mekanisme pemberian pembebasan bersyarat tersebut diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dan/atau terpidana apabila terpidana menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan dan tetap dilakukan dengan pembimbingan balai pemasyarakatan dan pengawasan oleh kejaksaan. Jadi, dapat dikatakan pemberian pembebasan bersyarat bagi terpidana merupakan hak yang telah di atur sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Saran yang diajukan adalah perlu dilakukannya sosialisasi mengenai aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau narapidana, terutama mengenai syarat pembebasan bersyarat. Pelaksanaan pembimbingan terhadap narapidana, sebaiknya dilaksanakan dengan langkah yang lebih aktif melalui kegiatan rutin dan berkesinambungan sehingga narapidana pemasyarakatan dapat mengikuti semua kegiatan dengan serius dan membuatnya menjadi prioritas utama selama menjalani masa hukumannya.

Kata kunci: Pembebasan Bersyarat, Warga Binaan Pengguna Narkoba, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ayah sebagai panutan hidup saya yaitu IPDA Agus Priyo Hatmoko, S.H, S.Th yang selalu membimbing saya dalam hidup ini. Wejangan dalam setiap katanya yang membuat saya menjadi seorang lelaki yang bertanggungjawab dan selalu siap sedia dalam segala hal. Ibu tercinta Penulis yaitu Betty Kristina Restui yang senantiasa menginspirasi dan mendoakan Penulis setiap saat, serta membantu Penulis dengan dorongan energi positif dan motivasi beliau. Kakak Penulis yaitu Reza Yoga Hatmko yang selalu menjadi panutan serta memberi arahan dan pengawasan terhadap Penulis. Keponakan Penulis Aurora Kayla Prasetyo yang selalu menemani hari-hari Penulis dengan kelucuannya. Tidak lupa juga, untuk seluruh keluarga besar Penulis Kakek, Nenek, Pakde, Bude, Om, Tante, semua Sepupu Penulis serta seluruh keluarga Penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang berada di Semarang, serta daerah lain yang senantiasa mendoakan dan memberi motivasi dan kebahagiaan bagi Penulis.
3. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC.
4. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Dr. Marcella Elwina S, S.H., C.N., M.Hum. (yang sangat baik dan menyenangkan dalam memberi perkuliahan). Wakil Dekan yaitu Dr. Y Budi Sarwo, SH., MH (yang telah mengajarkan Penulis untuk serius dalam

perkuliahan dan selalu memberi *support* kepada Penulis), Ka. Progdi Ilmu Hukum yaitu Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum (dosen yang dalam mengajar santai tetapi serius, beliau juga merupakan Dosen Pembimbing Penulis yang selalu menjadi panutan dan menginspirasi Penulis karena dengan kesabarannya terus memotivasi dan memacu Penulis untuk dapat lebih berkembang serta membimbing Penulis dengan sabar hingga dapat menyelesaikan skripsi ini). Sek. Progdi Ilmu Hukum Rika Saraswati, SH., CN., M. Hum, Ph.D. (yang sangat baik dan ramah terhadap Penulis) dan Dosen Wali Ignatius Hartyo Purwanto, SH. M.Hum.

5. Para Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang saat ini yang telah mengajarkan banyak hal baru bagi Penulis baik dalam perkuliahan maupun tidak yaitu, Alm Prof. Dr. A. Widanti Soebijanto, SH., CN (mengajarkan Penulis bahwa umur bukanlah suatu halangan untuk belajar), B. Danang Setianto SH., LL.M., MIL (Dosen yang sangat menginspirasi dengan pengalamannya), Alm L Eddy Wiwoho, SH., MH (yang selalu mengingatkan Penulis untuk menjadi orang yang rajin) Donny Danardono, SH., Mag.Hum (yang telah mengajarkan Penulis untuk menjadi pemikir), Val Suroto, SH., M.Hum (dosen yang mengajarkan Penulis untuk teliti), Dr. Y Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum (yang telah mengajar mengenai hukum ruang angkasa dan udara), Alm V. Hadiyono, SH., M.Hum (yang tegas tetapi selalu ramah), Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH (dosen dengan tugas yang membantu nilai akademik), B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum (dosen yang super ramah), Hotmauli Sidabalok, SH., CN., M.Hum

(dosen yang tegas tetapi sangat baik), Yuni Kusniati, SH., M.Hum (yang mengajarkan Penulis untuk sabar), Ign. Hartyo Purwanto, SH., MH (dosen yang bersikap sederhana dan sangat baik), Drs. Hermawan Pancasiwi, BA., MSi (yang sangat murah senyum), Emanuel Boputra, SH., MH, (yang selalu dekat dengan mahasiswa) Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS., M.Hum (yang selalu ramah dan menarik gaya mengajarnya dalam memberikan perkuliahan) dan seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

6. Karyawan dan Staf Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Mas Bowok, Pak Yatiman, Pak Bus, Mbak Mega, Mbak Indra, Mbak Puji, Mbak Ika, Mas Agus, Mbak Yeni, dan seluruh petugas kebersihan.
7. Kawan-kawan Penulis yang selalu menemani Penulis berjuang bersama dalam menempuh pendidikan di FHK Unika Soegijapranata, yaitu warga “*UKM KOFIMILK*” yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu-satu, “*SENDAT JEPIL*” Agata, mami Niak, Ian Sucing, Keluarga “*SUKET TEKI*” Iko yang *ngga lulus – lulus, Dony yang kebanyakan ngopi, Jems dengan Vespa cantiknya, “MAHKOTA AQUATIC*” John, Bang Ucok, Mas Kontlo, Macahyo, “*DOER PICTURE*”, “*KOPI TEMAN KERJA*” seluruh barista dan ownernya, dan untuk seluruh teman seperjuangan FHK angkatan 2015, 2016, 2017, 2018 yang telah memberikan motivasi serta dukungan terhadap Penulis, terimakasih semuanya.

8. Panitia LKTD FHK 2018, Panitia LANCO 2019, Panitia HUMANISASI 2018, Keluarga besar SAPMA PP UNIKA (yang mengajarkan Penulis untuk berorganisasi dengan baik). Keluarga besar Desa Suka Party : Ale Rasa Beta Rasa (Juad, Bela, Topik, Rendy, Arif, Alpin, Arafat, Fadhil Dj Ho, Ghabe, Hari Sundoro, Haris Noka, Hendra Sipit, Keane, Restu, Ryan Amigo yoyoy, Arab, Habib, Baskoro, Prima Monyong, Sahrul, Nanak, Mirza.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menuliskan skripsi ini, tetapi skripsi yang telah dihasilkan masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan.

Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Salam.

Semarang, 21 April 2022


0:55BAJX901039404
Daniel Christian Yoga Hatmoko


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama-tama Penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang atas rahmat dan hidayah-Nya telah membimbing Penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian, penyusunan, dan Penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Warga Binaan Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang” ini merupakan syarat menyelesaikan studi strata (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Adapun alasan Penulis memilih judul tersebut karena Penulis melihat realita yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya yang menganggap bahwa pembebasan bersyarat yang diberikan kepada warga binaan tindak pidana narkotika dianggap sudah tidak berguna dan dijauhi. Sebagaimana mestinya sebagai manusia yang seutuhnya, kita tidak haruslah bertindak demikian. Daripada itu saya menulis penelitian ini agar kita semua tahu bahwa hal tersebut tidaklah dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkotika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan untuk mengetahui hambatan yang didapatkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat pada warga binaan pemasyarakatan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

Saat melakukan proses pencarian judul, Penulisan, penelitian, hingga proses penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak mendapat arahan, bimbingan, bantuan, dorongan, baik itu dalam bentuk moril maupun materiil dari berbagai pihak, oleh karenanya Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu Penulis.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kebijakan Hukum Pidana tentang Pembebasan Bersyarat	15
B. Pembebasan Bersyarat	20
C. Syarat Pembebasan Bersyarat	22
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
E. Tindak Pidana Narkotika	29
F. Pidana dan Pemasarakatan	32
BAB III	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Klas I Kedungpane Semarang	38
B. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang	44

C. Hambatan yang ditemui Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Warga Binaan Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang	57
BAB IV	63
PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68



DAFTAR TABEL

TABEL 1.3.....	42
TABEL 1.2.....	51

